



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga
2. Fotokopi KTP yang hilang/Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian (Pencetakan Ulang)
3. Asli KTP (Pencetakan ulang untuk perubahan elemen data, rusak, dll)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Petugas menerima berkas persyaratan dan melakukan verifikasi, berkas tidak lengkap dikembalikan dan berkas lengkap diproses lebih lanjut.
2. Operator melakukan perekaman biometrik dan melakukan pengiriman ke Data Center
3. Petugas menyerahkan berkas persyaratan pemohon yang sudah direkam kepada kepala bidang atau kepala seksi untuk disetujui proses pencetakan proses pencetakan.
4. Operator melakukan proses pencetakan KTP-el dengan aplikasi SIAK.
5. Petugas mencatat dan menyerahkan KTP-el kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

90 Menit

KTP-EI dapat diterima pemohon dalam waktu 45 s/d 90 menit, apabila tidak ada kendala teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-Ktp)

Pengaduan Layanan

Nama Petugas: JAUTI

Nomor Kantor: (0736) 910544

HP: 081373421946, 085267089160, 081377520770

Email: Dukcapiseluma88@gmail.com